PARAF	
KABAG HUKUM	
KEPALA	
ASISTEN	
SEKDA	

BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG
PENETAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR KOTA MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin kesetaraan dan keseimbangan kebijakan perjalanan dinas Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Staf Desa, Lembaga lainnya dan Masyarakat secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Penetapan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR KOTA MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.
4. Camat adalah merupakan unsur perangkat daerah sebagai pemimpin Kecamatan yang melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah seorang yang dipilih langsung oleh masyarakat desa bersangkutan dan berdasarkan suara yang terbanyak diangkat dan disahkan oleh Bupati untuk memimpin masyarakat Desanya dengan segala hak, wewenang, dan kewajibannya dalam masa jabatan 6 (enam) tahun serta dapat dipilih kembali hanya sampai masa jabatan 6 (enam) tahun kemudian.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
13. Perjalanan Dinas Luar Kota adalah perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan di Kabupaten Pohuwato yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung kinerja Pemerintahan Desa.
14. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Pohuwato.
15. Surat Perintah Tugas (SPT) adalah dokumen persetujuan Kepala Desa dan/atau pejabat yang memberikan tugas perjalanan dinas.
16. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Desa dan/atau pejabat yang ditunjuk dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, staf pemerintah desa, Masyarakat dan lembaga kemasyarakatan.
17. Pelaksana SPD adalah Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, staf pemerintah desa, Masyarakat dan lembaga kemasyarakatan.
18. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu *(pre-calculated amount)* yang harus dibayarkan sekaligus.
19. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sebagai bukti pengeluaran yang sah.
20. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
21. Tempat kedudukan adalah lokasi/tempat dimana kantor desa berada.
22. Tempat Tujuan adalah lokasi/tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.

23. Masyarakat adalah masyarakat yang memperoleh anggaran perjalanan dinas melalui APB Desa.
24. Tempat Tujuan adalah lokasi/tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
25. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB II
PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

1. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
2. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Pemerintahan Desa.
3. Efisiensi penggunaan standar biaya terendah untuk mencapai tujuan dalam perjalanan dinas, dan
4. Akuntabilitas pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas secara proporsional.

BAB III
PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 3

(1) Tempat kedudukan perjalanan dinas jabatan yaitu menggunakan Pesawat Udara dan/atau melalui moda angkutan darat dengan titik keberangkatan pada tempat kedudukan.

(2) Dalam perjalanan dinas jabatan termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :

a. penugasan Tenaga Ahli dan atau Narasumber dari dalam kota dan atau luar kota;

b. diharuskan menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan, untuk mendapatkan Surat Keterangan Dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;

c. harus memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan Surat Keterangan Dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;

d. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah bagi Kepala Desa yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;

Pasal 4

(1) Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, Staf Pemerintah Desa, Masyarakat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dalam bentuk Surat Perintah Tugas (SPT).

(2) Penandatangan SPT/SPD dalam kota dan ke luar kota ditandatangani oleh Kepala Desa.

(3) Jika Kepala Desa tidak berada di tempat lebih dari 1 (satu) hari kerja maka kewenangan penandatangan SPT dilakukan secara berjenjang ke bawah.

Pasal 5

(1) SPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Perjalanan dinas dalam kota yang dapat ditanggung minimal 1 (satu) hari dan maksimal 3 (tiga) hari.

b. Perjalanan dinas luar kota yang dapat ditanggung maksimal 5 (lima) hari.

c. Pengecualian dari huruf a dan b adalah perjalanan dinas dalam rangka memenuhi sesuai undangan yang harus diikuti lebih dari waktu sebagaimana huruf a dan huruf b, dan/atau melalui pertimbangan teknis untuk kepentingan kegiatan pemerintahan desa oleh pelaksana perjalanan dinas kepada Kepala Desa untuk disetujui.

d. Perjalanan dinas keluar kota tidak diperkenankan melakukan lebih dari satu kali rute keberangkatan dalam sekali perjalanan, dan hanya diperhitungkan satu kali biaya perjalanan pergi pulang.

e. Jika perjalanan dinas keluar kota mengharuskan untuk transit lebih dari satu kali dan berakibat biaya tiket melewati *fare rute,* maka biaya tiket diperhitungkan sesuai *fare* yang berlaku saat itu, dengan bukti fisik tiket serta boarding pass dan dibayarkan sesuai biaya riil yang tertera didalam tiket.

BAB IV
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 6

(1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:
   a. uang harian;
   b. biaya transport;
   c. biaya penginapan;
   d. biaya menjemput/mengantar jenazah

(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk kebutuhan uang makan, uang transport lokal dan uang saku yang dibayarkan secara *lumpsum.*

(3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. Biaya tiket pesawat dan/atau mobil angkutan umum dan/atau mobil dinas/mobil pribadi, biaya transport terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
   b. Biaya tiket sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara riil.
   c. Biaya taksi perjalanan dinas dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan dibayarkan secara lumpsum;
   d. Biaya transport dengan menggunakan angkutan umum dibayarkan secara *lumpsum.*
   e. Retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

(4) Fasilitas transport diberikan kepada pelaksana SPD, diatur dengan ketentuan:
   a. apabila pelaksana SPD menggunakan fasilitas transport lebih tinggi dari fasilitas yang ditentukan, maka selisih lebih harus disetor kembali ke kas desa.

b. apabila fasilitas yang digunakan lebih rendah dari fasilitas yang ditentukan, maka selisih kurang menjadi tanggungjawab yang melaksanakan SPD.

(5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:

a. di hotel; atau

b. di tempat menginap lainnya.

(6) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel yang ditetapkan.

b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum.*

(7) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.

(8) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan kepada 1 (satu) orang pendamping dari Pemerintah Desa dan 1 (satu) orang dari keluarga.

(9) Komponen biaya Perjalanan Dinas Luar Kota dan Dalam Kota melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran I sampai dengan lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) di golongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu:

a. Tingkat A untuk Kepala Desa;

b. Tingkat B untuk Perangkat Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan

c. Tingkat C untuk staf pemerintah desa dan masyarakat

(2) Kepala Desa dalam memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(3) Pelaksana SPD dilarang menerima biaya perjalanan dinas dalam 2 (dua) sumber pendanaan atau lebih yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 8

(1) Perjalanan dinas dalam kota dalam kabupaten, diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang makan harian dan biaya transport.

(2) Besaran biaya uang makan harian dan biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum*.

(3) Dalam hal perjalanan dinas dalam kota dalam kabupaten menggunakan kendaraan dinas, maka biaya pengganti transpor diberikan dalam bentuk biaya bahan bakar minyak sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh yang dibayarkan sesuai biaya riil.

(4) Perjalanan dinas dalam kota dalam provinsi, diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :

a. Uang Harian;
b. Biaya penginapan;
c. Biaya transport.

(5) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibayar secara *lumpsum*.

(6) Besarnya biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya rill. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel sesuai dengan kota tempat tujuan.

(7) Dalam hal perjalanan dinas dalam kota dalam Provinsi yang menggunakan kendaraan dinas atau kenderaan pribadi, maka biaya pengganti transportasi diberikan dalam bentuk biaya bahan bakar minyak sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh yang dibayarkan sesuai biaya riil yang dibuktikan dengan bill BBM.

(8) Biaya transport menggunakan angkutan umum dibayarkan secara *lumpsum.*

Pasal 11

(1) Khusus untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan dan sejenisnya dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, hanya diberikan setinggi-tingginya selama 7 (tujuh) hari pelaksanaan diklat.
(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pertimbangan teknis oleh kepala Desa dan rekomendasi Camat setempat.

BAB V
TATA CARA PELAKSANAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 12

(1) Untuk melakukan perjalanan dinas, pelaksana perjalanan dinas harus diberikan SPD dari kepala desa, menurut format SPD yang telah ditentukan.
(2) Kepala Desa dalam menerbitkan SPD sekaligus menetapkan lamanya perjalanan dan jenis moda transport yang dipergunakan.

Pasal 13

(1) SPD merupakan bukti, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
(2) Dalam SPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat dalam tulisan. Perubahan dapat dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf Sekertaris Desa.
(3) Perhitungan biaya perjalanan dinas dicatat secara terinci dalam nota perhitungan perjalanan dinas yang dibuat oleh Pelaksana Kegiatan.
(4) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam bentuk bukti pembayaran yang dibubuhi tanda tangan Bendahara Desa dan pelaksana perjalanan dinas.

(5) Pada SPD dicatat:

a. Tanggal berangkat dan tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh Kepala Desa;

b. Tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak/pejabat di tempat yang di datangi;

c. Tanggal tiba kembali tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh Kepala Desa;

(6) Dalam penerbitan SPD, Kepala Desa berwenang untuk menetapkan tingkat biaya perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas.

Pasal 14

(1) Dalam hal perjalanan dinas luar kota yang menggunakan transportasi udara berlaku ketentuan:

a. hari keberangkatan mendahului tanggal keberangkatan yang ditetapkan dalam SPD dan/atau menunda hari kepulangan dari tanggal kepulangan yang ditetapkan dalam SPD tidak mendapatkan tambahan biaya perjalanan dinas;

b. perhitungan biaya riil perjalanan dinas luar kota diberikan pada tanggal keberangkatan dan kepulangan sesuai dengan surat perintah tugas.

c. perhitungan biaya riil perjalanan dinas luar kota diberikan pada tanggal keberangkatan dan kepulangan sesuai dengan surat perintah tugas.

Pasal 15

(1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS), dengan ketentuan :

a. Apabila pembayaran dilakukan sebelum pelaksana SPD melakukan perjalanan dinas maka biaya perjalanan dinas telah dapat dipastikan jumlahnya sebelum perjalanan dinas dilaksanakan dengan ketentuan harga tiket keberangkatan dan kepulangan dengan status issued;

b. Apabila telah dilakukan pembayaran dan pelaksana SPD kembali sebelum waktu yang ditetapkan dalam SPD, maka selisih biaya perjalanan dinas disetor kembali ke kas desa.

c. Dalam hal biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum keberangkatan melebihi biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan, kelebihan tersebut harus dikembalikan oleh pelaksana SPD dan disetorkan ke Kas Desa;

(2) Apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kurang dari biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan, kekurangan tersebut tidak memperoleh penggantian.

(3) Paling lambat tujuh hari setelah kepulangan, pelaksana perjalanan dinas melalui mekanisme tidak rampung, pelaksana SPD menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli / foto copy kepada Pelaksana Kegiatan dan Bendahara Desa.

Pasal 16

Dokumen yang digunakan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas adalah :

(1) Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang ditandatangani oleh Kepala Desa;

(2) Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

(3) Tiket dalam bentuk tiket dan/atau e-tiket, boarding pass, airport tax, serta bukti pembayaran yang sah untuk biaya transport.

(4) Laporan pelaksanaan perjalanan dinas untuk perjalanan dinas luar kota tidak termasuk Ibukota Provinsi Gorontalo.

Pasal 17

(1) Sekretaris Desa bertanggungjawab atas tertib administrasi pelaksanan Peraturan Bupati ini.

(2) Kepala Desa wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk keadaan yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan dinas.

(3) Undangan dan/atau permintaan yang berasal dari Lembaga, Yayasan dan non Pemerintah lainnya tidak wajib untuk dipenuhi, kecuali ada pertimbangan lain dari Camat setempat.

(4) Pelaksana SPD bertanggungjawab secara penuh atas kerugian yang diderita oleh Desa sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian, atau kealpaan dari yang bersangkutan sehubungan dengan bukti-bukti perjalanan dinas berkenaan.

(5) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan tuntutan ganti rugi dan/atau tindakan lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannnya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 4 Januari 2016
Pj. BUPATI POHUWATO,

ANIS NAKI

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 4 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

DJONI NENTO

PARAF	
KABAG HUKUM	
KEPALA	
ASISTEN	
SEKDA	

Contoh Format :

(KOP PEMERINTAH DESA)

SURAT PERNYATAAN
PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS
Nomor :.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : .....

Jabatan : Kepala Desa

Unit Kerja : Desa .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, tugas perjalanan dinas luar kota dari :

N a m a :.....(pelaksana SPD)

Jabatan :.....

Unit Kerja : Desa .....

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu :.....(alasan pembatalan perjalanan dinas).

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksana perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....,.....

Yang membuat pernyataan

KEPALA DESA .....

.....

Contoh Format :

(KOP PEMERINTAH DESA)

SURAT PERNYATAAN

PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

Nomor :.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : .....

Jabatan : Kepala Desa

Unit Kerja : Desa .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, perjalanan dinas luar kota berdasarkan surat perintah tugas nomor.....tanggal.....dan SPD nomor.....tanggal.....an :

N a m a : .....(pelaksana SPD)

Jabatan : .....

Unit Kerja : Desa .....

Dibatalkan sesuai surat pernyataan pembatalan perjalanan dinas nomor.....tanggal....

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, maka biaya :

a. .....

b. .....

Yang telah teralanjur dibayarkan atas beban APB Desa TA. 2016 tidak dapat dikembalikan / *refund* (sebagian/seluruh) sebesar Rp.....(.....)

Sehingga dibebankan pada APB Desa TA. 2016

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian tersebut ke kas negara.

Marisa,.....

Yang membuat pernyataan

Kepala Desa .....

.....

Lampiran I Peraturan Bupati Pohuwato
Nomor : : 7 Tahun 2016
Tanggal : : 4 Januari 2016
Tentang : Penetapan Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Kota
Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2016

KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DILUAR PROVINSI DAN DALAM KOTA DIDALAM PROVINSI

NO	URAIAN	Tkt A	Tkt B	Tkt C	Ket
1	LUAR KOTA DILUAR PROVINSI GORONTALO				
	A. Luar Kota Luar Sulawesi				
	a. biaya transport				
	- Transport ke/dari Bandara (PP)				Biaya Rill
	- Biaya Tiket	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi	Biaya Rill
	- Biaya Transport ke Bandara (PP)	Mengikuti Satuan Biaya Transport / Biaya Pengganti Transport			Biaya Rill
	- Biaya taksi perjalanan dinas	Mengikuti satuan Biaya Taksi Kota Tujuan			Lumpsum
	b. Uang Harian	Mengikuti satuan Biaya Uang Harian			Lumpsum
	c. Penginapan	Mengikuti Satuan Penginapan Kota Tujuan			Biaya Rill
	d. Biaya Pemetian jenazah	Rp. 15.000.000,-			
	B. Luar Kota Dalam Sulawesi				
	a. biaya transport (PP)				
	Biaya Tiket	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi	Biaya Riil
	Biaya Transport ke Bandara (PP)	Mengikuti Satuan Biaya Transport / Biaya Pengganti Transport			Biaya Riil
	Biaya Transport Kenderaan Darat	Mengikuti Satuan Biaya Transport atau Biaya Pengganti			Biaya Riil
	Biaya taksi perjalanan dinas	Mengikuti satuan Biaya Taksi Kota Tujuan			Lumpsum
	b. Uang Harian	Mengikuti Satuan Biaya Uang Harian			Lumpsum
	c. Penginapan	Mengikuti Satuan Penginapan Kota Tujuan			Biaya Riil
2	ANTAR DAERAH DALAM PROVINSI GORONTALO				
	a Transport Darat	Mengikuti Satuan Biaya Transport atau Biaya Pengganti			Biaya Riil
	b. Uang Harian	Mengikuti Satuan Biaya Uang Harian			Lumpsum
	c. Penginapan	Mengikuti Satuan Biaya Penginapan			Biaya Rill

PARAF
KABAG HUKUM
KEPALA
ASISTEN
SEKDA

Pj. BUPATI POHUWATO

ANIS NAKI

Lampiran II Peraturan Bupati Pohuwato
Nomor : 7 Tahun 2016
Tanggal : 4 Januari 2016
Tentang : Penetapan Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Kota
Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2016

KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

NO	URAIAN	TKT A	TKT B	TKT C	KET.
1	Marisa - Paguat				
	a. Transport Darat PP				
	- Menggunakan Kenderaan Dinas	x	x	x	Biaya Rill
	- Menggunakan Angkutan Umum	75,000	75,000	75,000	Lumpsum
	b. Uang Harian				
	- Uang Makan harian	150,000	125,000	100,000	Lumpsum
2	Marisa - Buntulia				
	a. Transport Darat PP				
	- Menggunakan Kenderaan Dinas	x	x	x	Biaya Rill
	- Menggunakan Angkutan Umum	75,000	75,000	75,000	Lumpsum
	b. Uang Harian				
	- Uang Makan harian	150,000	125,000	100,000	Lumpsum
3	Marisa - Duhiadaa				
	a. Transport Darat PP				
	- Menggunakan Kenderaan Dinas	x	x	x	Biaya Rill
	- Menggunakan Angkutan Umum	75,000	75,000	75,000	Lumpsum
	b. Uang Harian				
	- Uang Makan harian	150,000	125,000	100,000	Lumpsum
4	*Marisa- Dengilo*				
	a. Transport Darat PP				
	- Menggunakan Kenderaan Dinas	x	x	x	Biaya Rill
	- Menggunakan Angkutan Umum	80,000	80,000	80,000	Lumpsum
	b. Uang Harian				
	- Uang Makan harian	150,000	125,000	100,000	Lumpsum
5					
	a. Transport Darat PP				
	- Menggunakan Kenderaan Dinas	x	x	x	Biaya Rill
	- Menggunakan Angkutan Umum	80,000	80,000	80,000	Lumpsum
	b. Uang Harian				
	- Uang Makan harian	150,000	125,000	100,000	Lumpsum
6	Marisa - Randangan				
	a. Transport Darat PP				
	- Menggunakan Kenderaan Dinas	x	x	x	Biaya Rill
	- Menggunakan Angkutan Umum	100,000	100,000	100,000	Lumpsum
	b. Uang Harian				
	- Uang Makan harian	150,000	125,000	100,000	Lumpsum
7	Marisa- Taluditi				

NO	URAIAN	TKT A	TKT B	TKT C	KET.
	a. Transport Darat PP				
	- Menggunakan Kenderaan Dinas	x	x	x	Biaya Rill
	- Menggunakan Angkutan Umum	175,000	175,000	175,000	Lumpsum
	b. Uang Harian				
	- Uang Makan harian	150,000	125,000	100,000	Lumpsum
8	Marisa-Wanggarasi				
	a. Transport Darat PP				
	- Menggunakan Kenderaan Dinas	x	x	x	Biaya Rill
	- Menggunakan Angkutan Umum	175,000	175,000	175,000	Lumpsum
	b. Uang Harian				
	- Uang Makan harian	150,000	125,000	100,000	Lumpsum
9	Marisa - Lemito				
	a. Transport Darat PP				
	- Menggunakan Kenderaan Dinas	x	x	x	Biaya Rill
	- Menggunakan Angkutan Umum	175,000	175,000	175,000	Lumpsum
	b. Uang Harian				
	- Uang Makan harian	150,000	125,000	100,000	Lumpsum
10					
	a. Transport Darat PP				
	- Menggunakan Kenderaan Dinas	x	x	x	Biaya Rill
	- Menggunakan Angkutan Umum	175,000	175,000	175,000	Lumpsum
	b. Uang Harian				
	- Uang Makan harian	150,000	125,000	100,000	Lumpsum
	c. Penginapan	100,000	100,000	100,000	Biaya Rill
11	Marisa - Popayato				
	a. Transport Darat PP				
	- Menggunakan Kenderaan Dinas	x	x	x	Biaya Rill
	- Menggunakan Angkutan Umum	200,000	200,000	200,000	Lumpsum
	b. Uang Harian				
	- Uang Makan harian	150,000	125,000	100,000	Lumpsum
	c. Penginapan	100,000	100,000	100,000	Biaya Rill
12					
	a. Transport Darat PP				
	- Menggunakan Kenderaan Dinas	x	x	x	Biaya Rill
	- Menggunakan Angkutan Umum	300,000	300,000	300,000	Lumpsum
	b. Uang Harian				
	- Uang Makan harian	150,000	125,000	100,000	Lumpsum
	c. Penginapan	100,000	100,000	100,000	Biaya Rill

Pj. BUPATI POHUWATO

ANIS NAKI

PARAF	
KABAG HUKUM	
KEPALA	
ASISTEN	
SEKDA	

Lampiran III Peraturan Bupati Pohuwato
Nomor : : 7 Tahun 2016
Tanggal : : 4 Januari 2016
Tentang : Penetapan Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Kota
Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2016

SATUAN BIAYA UANG HARIAN DAN UANG

NO	URAIAN	Tkt A	Tkt B	Tkt C
1	Dalam Daerah Kabupaten	150,000	125,000	100,000
2	Dalam Daerah Dalam Provinsi	350,000	250,000	200,000
3	Luar Daerah Dalam Sulawesi	850,000	750,000	650,000
4	Luar Daerah Luar Sulawesi	1,050,000	950,000	850,000

Pj. BUPATI POHUWATO

ANIS NAKI

PARAF
KABAG HUKUM
KEPALA
ASISTEN
SEKDA

Lampiran IV Peraturan Bupati Pohuwato
Nomor : : 7 Tahun 2016
Tanggal : : 4 Januari 2016
Tentang : Penetapan Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Kota Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2016

SATUAN BIAYA MODA TRANSPORTASI

No	Daerah	Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Menggunakan Angkutan Umum
A	TRANSPORT UDARA/TIKET	*Ekonomi*	*Ekonomi*	*Ekonomi*	
B	TRANSPORT DARAT				
1	Marisa - Boalemo	440,000	440,000	440,000	200,000
2	Marisa - Limboto	575,000	575,000	575,000	300,000
3	Marisa - Kota Gorontalo	575,000	575,000	575,000	300,000
4	Marisa - Gorut	575,000	575,000	575,000	300,000
5	Marisa - Bone Bolango	575,000	575,000	575,000	300,000
6	Marisa - Bolaang Mongondow	1,380,000	1,380,000	1,380,000	600,000
7	Marisa - Minahasa	1,725,000	1,725,000	1,725,000	650,000
8	Marisa - Kota Manado	2,300,000	2,300,000	2,300,000	750,000
9	Marisa - Bitung	3,162,500	3,162,500	3,162,500	1,000,000
10	Marisa - Parigi Moutong	1,380,000	1,380,000	1,380,000	750,000
11	Marisa - Palu	1,725,000	1,725,000	1,725,000	750,000

Pj. BUPATI POHUWATO

ANIS NAKI

PARAF	
KABAG HUKUM	
KEPALA	
ASISTEN	
SEKDA	

Lampiran V Peraturan Bupati Pohuwato
Nomor : 7 Tahun 2016
Tanggal : 4 Januari 2016
Tentang : Penetapan Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Kota Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2016

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Kota

No	Kota Tujuan	Satuan	Jumlah
1.	ACEH	Orang/Kali	123,000
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232,000
3	RIAU	Orang/Kali	70,000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	105,000
5	JAMBI	Orang/Kali	128,000
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	192,000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	124,000
8	LAMPUNG	Orang/Kali	148,000
9	BENGKULU	Orang/Kali	92,000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	86,000
11	BANTEN	Orang/Kali	320,000
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	118,000
13	DKI JAKARTA	Orang/Kali	200,000
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	50,000
15	D.I YOKYAKARTA	Orang/Kali	141,000
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	148,000
17	BALI	Orang/Kali	160,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	218,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	81,000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	145,000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	94,000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	141,000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	401,000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	353,000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	310,000
26	GORONTALO	Orang/Kali	134,000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	217,000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	128,000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	151,000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	332,000
31	MALUKU	Orang/Kali	340,000
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	403,000
33	PAPUA	Orang/Kali	354,000
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	130,000

PARAF	
KABAG HUKUM	
KEPALA	
ASISTEN	
SEKDA	

Pj. BUPATI POHUWATO

ANIS NAKI

Lampiran VI Peraturan Bupati Pohuwato
Nomor : 7 Tahun 2016
Tanggal : 4 Januari 2016
Tentang : Penetapan Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Kota
Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2016

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas

No	Kota Tujuan	Satuan	Tkt A	Tkt B	Tkt C
1.	ACEH	OH	410,000	410,000	370,000
2	SUMATERA UTARA	OH	505,000	505,000	310,000
3	RIAU	OH	450,000	450,000	380,000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	502,000	502,000	280,000
5	JAMBI	OH	382,000	382,000	290,000
6	SUMATERA BARAT	OH	477,000	477,000	370,000
7	SUMATERA SELATAN	OH	514,000	514,000	310,000
8	LAMPUNG	OH	374,000	374,000	356,000
9	BENGKULU	OH	400,000	400,000	400,000
10	BANGKA BELITUNG	OH	533,000	533,000	304,000
11	BANTEN	OH	797,000	797,000	400,000
12	JAWA BARAT	OH	515,000	515,000	463,000
13	DKI JAKARTA	OH	500,000	500,000	400,000
14	JAWA TENGAH	OH	497,000	497,000	350,000
15	D.I YOKYAKARTA	OH	629,000	629,000	461,000
16	JAWA TIMUR	OH	499,000	499,000	329,000
17	BALI	OH	904,000	904,000	658,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	540,000	540,000	360,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	662,000	662,000	400,000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	430,000	430,000	361,000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	558,000	558,000	436,000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	500,000	500,000	379,000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	550,000	550,000	450,000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	550,000	550,000	450,000
25	SULAWESI UTARA	OH	549,000	549,000	342,000
26	GORONTALO	OH	423,000	423,000	240,000
27	SULAWESI BARAT	OH	425,000	425,000	360,000
28	SULAWESI SELATAN	OH	550,000	550,000	378,000
29	SULAWESI TENGAH	OH	493,000	493,000	389,000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	488,000	488,000	420,000
31	MALUKU	OH	545,000	545,000	414,000
32	MALUKU UTARA	OH	478,000	478,000	380,000
33	PAPUA	OH	460,000	460,000	414,000
34	PAPUA BARAT	OH	600,000	600,000	370,000

Pj. BUPATI POHUWATO

ANIS NAKI

PARAF	
KABAG HUKUM	
KEPALA	
ASISTEN	
SEKDA	

BUPATI POHUWATO

Marisa, 12 Februari 2016

Kepada
Yth. Camat dan Kepala Desa
Se-Kabupaten Pohuwato
di -
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 800/BPKAD/ /II/2016
TENTANG

SINKRONISASI DAN AKSELERASI
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016

A. DASAR

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa TA. 2016.

B. *MAKSUD DAN TUJUAN*

1. Terciptanya sinkronisasi dan akselerasi pembangunan desa Tahun Anggaran 2016 berdasarkan program kegiatan SKPD dalam melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Terlaksananya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. RUANG LINGKUP

1. Sinkronisasi dan akselerasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, adalah sebagai berikut :
   a. Penggunaan Dana Desa untuk disesuaikan dengan peruntukkan sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa TA. 2016.
   b. Dalam hal pengangkatan pelaksana (petugas) yang berkaitan dengan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dilaksanakan sebagai berikut :
      1) Pengangkatan petugas Kader Kesehatan Desa oleh Kepala Desa, harus terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.
      2) Pengangkatan petugas PPKBD dan Sub PPKBD oleh Kepala Desa, harus harus terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pohuwato.
      3) Pengangkatan Tutor PAUD oleh Kepala Desa, harus terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato.
   c. Untuk keseimbangan dan kesetaraan besaran insentif antar desa maka standar satuan biaya insentif sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas adalah sebagai berikut :
      1) Insentif Kader Kesehatan Desa : Rp. 300.000,- setiap bulan untuk 5 (lima) kader setiap desa.
      2) Insentif Petugas PPKBD : Rp. 350.000,- setiap bulan untuk 1 (satu) petugas setiap desa.
      3) Insentif Sub PPKBD : Rp. 300.000,- setiap bulan untuk setiap dusun 1 (satu) petugas.
      4) Tutor PAUD : Rp. 350.000,- setiap bulan sesuai jumlah tutor PAUD masing-masing Desa.

2. Camat untuk dapat melakukan koordinasi pendampingan masyarakat desa di masing-masing wilayahnya, baik kegiatan pendampingan teknis oleh masing-masing SKPD maupun tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa dan/atau pihak ketiga. Tenaga pendamping profesional terdiri dari:
   a. Tenaga pendamping lokal desa yang bertugas di desa untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
   b. Tenaga pendamping desa yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa.
   c. Tenaga pendamping teknis yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral;
   d. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Demikian Edaran ini untuk dilaksanakan dan dipedomani.

Pj. BUPATI POHUWATO,

ANIS NAKI

PARAF	
KABAG HUKUM	
KEPALA	
ASISTEN	
SEKDA	